

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini diuraikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya secara relevan dengan perumusan masalah yang diteliti mengenai analisis profitabilitas dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman penelitian oleh peneliti, meliputi :

1. Reinissa R.D.P (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri dengan rasio Return on Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan murabahah terhadap profitabilitas Bank Syariah Mandiri dengan rasio Return on Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) dapat disimpulkan bahwa pertama, pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap ROE tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Kedua, pembiayaan musyarakah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap ROE dan ROA. Ketiga, pembiayaan

murabahah berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap ROA dan ROE.

2. Akfina Hasanah (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia dengan rasio Return On Asset (ROA). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia dengan rasio Return On Asset (ROA) dapat disimpulkan bahwa pertama, pembiayaan murabahah dan musyarakah memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Kedua, pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA secara parsial. Ketiga, pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap ROA secara simultan.

3. Amri Dziki Fadholi (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia dengan menggunakan rasio Return On Asset (ROA). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh

pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia dengan menggunakan rasio Return On Asset (ROA) dapat disimpulkan bahwa pertama, pembiayaan murabahah dan musyarakah memberikan pengaruh signifikan terhadap ROA. Kedua, pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA secara parsial. Ketiga, pembiayaan murabahah, musyarakah dan mudharabah memberikan pengaruh signifikan terhadap ROA secara simultan.

4. Russelly Inti Dwi Permata, Fransisca Yaningwati, Zahroh Z.A (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas pada bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dengan menggunakan rasio Return On Equity (ROE). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap tingkat profitabilitas Return On Equity (ROE) dapat disimpulkan bahwa pertama, pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh secara signifikan dan negatif terhadap Return On Equity (ROE). Kedua, pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh secara signifikan dan positif terhadap Return On Equity (ROE) secara parsial. Ketiga, pembiayaan mudharabah dan

musyarakah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Return On Equity (ROE) secara simultan.

5. Aditya Satriawan, Zainul Arifin (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan mudarabah, musyarakah dan murabahah dengan profitabilitas yaitu Return on Equity (ROE), Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM) dan Operating Profit Margin (OPM) Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Syariah Indonesia, dan Bank Mega Syariah Indonesia. Serta dari tiga pembiayaan tersebut adalah mana yang lebih berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas bank syariah di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pembiayaan mudarabah, musyarakah dan murabahah dengan profitabilitas yaitu Return on Equity (ROE), Gross Profit Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM) dan Operating Profit Margin (OPM) Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Syariah Indonesia, dan Bank Mega Syariah Indonesia dapat disimpulkan bahwa pertama, pembiayaan mudharabah berpengaruh secara signifikan terhadap ROE, OPM, dan NPM tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap GPM. Kedua, pembiayaan musyarakah berpengaruh secara signifikan terhadap GPM tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROE, OPM, dan NPM. Ketiga, pembiayaan murabahah berpengaruh

secara signifikan terhadap OPM tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROE, GPM, dan NPM.

Tabel 2.1
Persamaan dan perbedaan antara
penelitian terdahulu dan penelitian saat ini

No.	Peneliti Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Reinissa .R.D.P (2015)	Variabel Independen terdiri dari pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Serta Variabel Dependen adalah ROE.	Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan bulanan tahun 2009-2012. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan laporan keuangan tahun 2011-2015.
2	Akfina Hasanah (2015)	Variabel Independen terdiri dari pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.	Variabel Dependen adalah ROA. Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan bulanan pada tahun 2004-2011. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan laporan keuangan tahun 2011-2015.
3	Amri Dziki .F (2015)	Variabel Independen terdiri dari pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah.	Variabel Dependen adalah ROA. Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan bulanan pada tahun 2009-2012. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan laporan keuangan tahun 2011-2015
4	Russelly Inti .D.P (2014)	Variabel Independen terdiri dari pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Serta Variabel Dependen adalah ROE.	Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan bulanan tahun 2009-2012. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan laporan keuangan tahun 2011-2015.
5	Aditya Satriawan (2012)	Variabel Independen terdiri dari pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Serta Variabel Dependen adalah ROE.	Penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan bulanan tahun 2005-2010. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan laporan keuangan tahun 2011-2015.

Persamaan Antara Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

Persamaan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah antara lain :

1. Kedua pembiayaan hanya memberikan dana untuk usaha yang produktif dan keuntungan yang diperoleh berasal dari bagi hasil atas usaha yang didanai.
2. Terdapat pelaku atau para pihak yang bersangkutan.
3. Adanya objek atau proyek yang akan dilakukan.
4. Ijab qabul atau serah terima.
5. Nisbah atau bagi keuntungan.

Perbedaan Antara Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah

Perbedaan pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terletak pada jenis keuntungan yang diambil dari pihak bank pada transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pihak bank.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Dalam Undang-undang Tahun 2008 pasal 1 Nomor 21 dijelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan disalurkan dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Terdapat dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Pengertian dari bank syariah adalah suatu bank yang menjalankan kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip dasar syariah. Prinsip syariah menerapkan tentang aturan perjanjian bisnis berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan berdasarkan fatwa dalam kegiatan di bidang syariah.

Bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang memberikan jasa dalam transaksi pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang tidak melakukan pemberian jasa dalam transaksi pembayaran pada kegiatan usahanya. Adapun Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan unit kerja dari Bank Umum Konvensional sebagai induk dari unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. (Rizal Yaya, 2009:54)

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan juga penyedia jasa keuangan yang berdasarkan pada etika dan sistem nilai dalam Islam, terutama yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan yang tidak produktif, dan bebas dari hal yang tidak jelas (Gharar) dengan berprinsip keadilan serta hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. (Ascarya dan Yumanita, 2005:4)

1. Fungsi Bank Syariah

Dalam Undang-undang Tahun 2008 pasal 4 Nomor 21 mengenai Perbankan Syariah dijelaskan bahwa Bank syariah harus wajib menjalankan fungsi himpunan dan juga menyalurkan dana. Bank syariah berperan sebagai badan usaha yaitu bank bertugas untuk menghimpun dana lalu menyalurkan dana dan menyediakan jasa keuangan maupun non keuangan. Bank syariah juga berperan sebagai badan sosial yaitu bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat serta menyalurkan dana pinjaman.

Dalam menjalankan fungsi sosialnya Bank Syariah membentuk lembaga baitulmal yaitu dananya diperoleh dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya (denda nasabah atau ta'zir) dan disalurkan kepada organisasi yang mengelola zakat. Bank syariah juga menghimpun dana sosialnya dari wakaf uang dan disalurkan kepada pengelola zakat (nahzir) sesuai kehendak dari pemberi wakaf (wakif).

Rizal Yaya (2009:54), menjelaskan bahwa Bank syariah memiliki beragam skema transaksi pada literatur perbankan syariah , terdapat empat fungsi yaitu :

a. Fungsi manajer investasi

Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan

keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

b. Fungsi investor

Bank syariah berfungsi sebagai investior dimana penanaman dalam dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah.

c. Fungsi sosial

Terdapat dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrument Zakat, Infak, Sadaqah, dan Wakaf serta instrument qardhul hasan.

d. Fungsi jasa keuangan

Bank syariah akan memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, letter of guarantee, letter of credit, dan lain sebagainya

Osmad Muthaher (2012:16), menjelaskan bahwa dalam menjalankan operasinya, fungsi bank syariah terdiri dari :

- a. Sebagai penerima amanah untuk melakukan kegiatan investasi atas dana yang telah dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau depositan atas dasar prinsip bagi hasil syang sesuai dengan kebijakan investasi bank.

- b. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana (sahibulmal) sesuai dengan investasi yang diinginkan oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
- c. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Sebagai pengelola fungsi social, seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan.

2. Prinsip - Prinsip Dasar Perbankan Syariah

Prinsip yang terdapat pada bank syariah pada umumnya terdiri dari :

a) Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Dalam perbankan syariah prinsip bagi hasil terdiri dari :

1. Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah adanya kerjasama atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, pihak pertama (shahibul maal) adalah sebagai pemilik modal yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak lainnya (mudharib) adalah sebagai pengelola usaha. Pembagian hasil keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati dan apabila rugi maka yang akan menanggung semua kerugian adalah pengelola usaha tersebut. Apabila kerugian diakibatkan oleh kecurangan maupun kelalaian pengelola usaha

maka harus mempertanggung jawabkan semua kerugian yang telah disebabkan.

2. Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah adanya kerjasama atau perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu. Masing-masing pihak harus memberikan kontribusi modalnya sesuai dengan kesepakatan. Risiko dan keuntungan akan di tanggung bersama. Keuntungan yang diperoleh akan diberikan sesuai dengan kontribusi dana dan kesepakatan bersama.

3. Al-Muzara'ah

Al-Muzara'ah adalah adanya kerjasama atau perjanjian dalam mengelola lahan pertanian yang terdiri dari dua pihak yaitu antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Pemilik tanah memberikan lahan pertanian untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan sesuai dengan kesepakatan dari hasil panen yang diperoleh.

4. Al-Musaqah

Al-Musaqah adalah adanya kerjasama atau perjanjian dalam mengelola lahan pertanian yang terdiri dari dua pihak yaitu antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Penggarap tanah bertanggung jawab untuk menyirami dan memelihara lahan dengan imbalan penggarap tanah berhak atas nisbah dari hasil panen yang diperoleh.

b) Prinsip Jual Beli (Sale and purchase)

Dalam perbankan syariah prinsip jual beli terdiri dari :

1. Bai' Al-Murabahah

Bai' Al-Murabahah adalah persetujuan dalam jual beli barang sebesar harga pokok dan ditambah dengan keuntungan yang sudah disepakati. Penjual harus memberitahukan harga produk yang dibeli kepada pembeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan.

2. Bai' As-Salam

Bai' As-Salam adalah persetujuan jual beli dimana setelah pembeli mengetahui spesifikasi barang yang akan di beli maka pembeli harus memberikan uang terlebih dahulu setelah itu penjual akan mengantarkan barang tersebut.

3. Bai' Al-Istishna'

Bai' Al-Istishna' adalah persetujuan jual beli dimana penjual menggunakan modalnya sendiri untuk membuat pesanan yang dipesan oleh pembeli.

c) Prinsip Sewa

Dalam perbankan syariah prinsip sewa terdiri dari :

1. Al-Ijarah

Al-Ijarah adalah persetujuan antara pemilik barang dan penyewa barang. Setelah penyewa membayar sewa atas barang yang akan disewa sesuai dengan perjanjian maka penyewa diperbolehkan untuk memanfaatkan barang yang telah disewa. Dan setelah masa sewa berakhir maka barang harus dikembalikan kepada pemilik.

- d) **Prinsip Jasa (Fee Based services)**

Dalam perbankan syariah prinsip jasa terdiri dari :

1. Al-Wakalah

Al-Wakalah adalah penyerahan atas amanat dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Amanat tersebut harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari pemberi amanat.

2. Al-Kafalah

Al-Kafalah adalah suatu pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga oleh penanggung (kafil) yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban terhadap pihak kedua yang telah ditanggung.

3. Ar-Rahn

Ar-Rahn adalah penahanan atas salah satu harta yang dimiliki oleh peminjam dana yang digunakan sebagai jaminan atas pinjaman

yang telah dipinjamnya. Barang yang ditahan harus memiliki nilai ekonomis.

4. Al-Qardh

Al-Qardh adalah suatu pinjaman yang berdasarkan atas kewajiban sosial dan peminjam tidak diwajibkan untuk mengembalikan pinjaman tersebut kecuali modal yang dipinjam dan juga biaya administratif.

5. Al-Hawalah

Al-Hawalah adalah suatu utang yang dialihkan dan yang wajib menanggungnya adalah orang yang berhutang kepada orang lain.

e) Prinsip Titipan atau Simpanan (Depository)

Dalam perbankan syariah prinsip titipan atau simpanan terdiri dari :

1. Al-Wadiah

Al-Wadiah adalah perjanjian yang telah disepakati antara pemilik modal dengan penyimpan. Pihak penyimpan bersedia dan bertanggung jawab atas keselamatan barang atau uang yang sudah dititipkan kepadanya.

2.2.2 Pembiayaan

pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan. Pendanaan tersebut diadakan berdasar kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak peminjam untuk mengembalikan utangnya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil. (Rivai Purwanto,2011:15)

Pembiayaan Mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati dimana, nisbah keuntungan mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang telah terikat akad mudharabah. sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. (PAPSI 2013 : Akad Bagi Hasil Mudharabah)

Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam mengelola suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sedangkan kerugian akan ditanggung bersama berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang telah disepakati bersama. (PAPSI 2013 : Akad Bagi Hasil Musyarakah)

2.2.3 Profitabilitas

Profitabilitas adalah suatu ukuran dalam bentuk persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan menghasilkan laba atau profit pada tingkat yang dapat diterima. (Kieso, Donald E, 2001 : 247)

Rasio profitabilitas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui besarnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dalam periode tertentu. Dan juga dapat memberikan gambaran tentang besarnya tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasi. (Sumber:kajianpustaka.com)

Rasio profitabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur keefektifan dan kesuksesan manajemen dalam menghasilkan keuntungan atau laba pada suatu periode tertentu. Profitabilitas dari suatu bank dapat diketahui dengan cara menganalisis laporan keuangannya, dan dari hasil analisa laporan keuangan tersebut dapat terlihat besarnya kemampuan bank dalam memperoleh laba atau keuntungan. Pada penelitian ini rasio yang digunakan adalah Return On Equity (ROE).


Return On Equity (ROE)

ROE merupakan perbandingan pendapatan bersih dengan rata-rata modal atau investasi para pemilik bank. ROE sering disebut juga dengan rentabilitas modal yang dimiliki sendiri. Dalam rasio ini menjelaskan tentang perbandingan laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Hasil dari rasio ini akan dijadikan sebagai gambaran atas besarnya laba yang diperoleh dari investasi atas pengembalian modal yang ditanam dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham dan juga dijadikan sebagai dasar bagi kreditur untuk memberikan pinjaman dan sebagai bahan pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Semakin besar nilai ROE dalam suatu perusahaan maka semakin baik karena perusahaan memiliki cukup modal untuk menjalankan aktivitasnya. (Samryn, L. M, 2015 : 373)

2.3 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

H1 : Terdapat pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap Return On Equity (ROE).

H2 : Terdapat pengaruh pembiayaan Musyarakah tingkat Return On Equity (ROE).

